



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 15/DPD RI/I/2013-2014 tanggal 1 Oktober 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

11. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
12. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
19. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.
23. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

24. Saldo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

24. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
25. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
26. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
27. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
28. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk*/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
29. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
30. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

31. Penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

31. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
32. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
33. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
34. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
35. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
36. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
37. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruskan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.

38. Penerusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

38. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
39. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
41. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.667.140.799.639.000,00 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
 - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.226.474.170.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh enam triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak penghasilan;
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pendapatan cukai; dan
 - e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:
 - a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.713.230.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.914.800.000.000,00 (lima puluh tiga triliun sembilan ratus empat belas miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
- (5) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (6) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. pendapatan bagian laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.954.696.223.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah).

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.087.605.717.000,00 (sembilan puluh empat triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.349.427.015.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).
- (7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.360.100.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar seratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.842.495.299.913.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.249.943.002.116.000,00 (satu kuadriliun dua ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar dua juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, untuk kegiatan:
 - a. *Mass Rapid Transit (MRT) Project* sebesar Rp2.879.398.286.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri;
 - b. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project - Phase II (WISMP-2)* sebesar Rp146.344.480.000,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri;
 - c. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp54.570.963.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;
 - d. *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)-Sanitasi* sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;
 - e. hibah air minum sebesar Rp205.986.000.000,00 (dua ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;

f. hibah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- f. hibah air limbah sebesar Rp29.800.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;
 - g. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93.360.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;
 - h. *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri; dan
 - i. hibah air minum tahap I sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri.
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
- a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
 - c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja.
- (4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 Menurut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan Menurut Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2013.

Pasal 9

Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp592.552.297.797.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
- b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp487.931.001.869.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp341.219.325.651.000,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBK, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah).
- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. infrastruktur jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. infrastruktur irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. infrastruktur sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - d. infrastruktur air minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan

d. kemampuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. kemampuan keuangan daerah tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
- (9) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 11

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp104.621.295.928.000,00 (seratus empat triliun enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Dana Penyesuaian.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.148.773.028.000,00 (enam belas triliun seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.777.070.560.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.047.315.954.000,00 (dua triliun empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah); dan
- c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
 2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp523.875.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.948.647.900.000,00 (delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah;
 - b. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah;
 - c. Dana Insentif Daerah (DID);
 - d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); dan
 - e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (5) Rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2014, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat DBH yang belum ditransfer kepada daerah sebagai akibat belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan DBH dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2014.
- (4) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.
- (2) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/*output* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 14

- (1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gas For Vehicle/LGV*) dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp210.735.506.000.000,00 (dua ratus sepuluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam juta rupiah).
- (2) Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (3) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp71.364.809.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta rupiah).
- (4) Alokasi subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
- (5) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp18.822.515.311.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (6) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp21.048.845.142.000,00 (dua puluh satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Alokasi subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2012 (*audited*) sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (8) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.564.800.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (9) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (9) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp2.197.096.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. PSO untuk penumpang angkutan kereta api sebesar Rp1.224.306.800.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp872.789.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. PSO untuk informasi publik sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (10) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp3.235.806.000.000,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam juta rupiah).
- (11) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp4.713.230.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.713.230.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - b. fasilitas bea masuk sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (13) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi dan proyeksi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, dan/atau parameter subsidi energi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(14) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (14) Penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR RI.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu masyarakat korban di luar peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2014.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
- a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada 3 (tiga) desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan 9 (sembilan) rukun tetangga di 3 (tiga) kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
 - b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 (enam puluh enam) rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong).
- (3) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2014 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013, Pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil penerapan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

Pasal 17

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. pergeseran anggaran belanja:
 1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 2. antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah;
 3. antarjenis belanja dan/atau antarjenis kegiatan dalam 1 (satu) program dan/atau antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 4. antarjenis belanja dalam 1 (satu) kegiatan; dan/atau
 5. antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

b. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
- c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
- d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
- e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan
- f. perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan,

ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
- (4) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp368.899.059.983.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.842.495.299.913.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2014 terdapat defisit anggaran sebesar Rp175.354.500.274.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

a. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp196.258.036.783.000,00 (seratus sembilan puluh enam triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp20.903.536.509.000,00 (dua puluh triliun sembilan ratus tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.
 - (4) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- (2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
- (3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.
- (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.
- (5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.
- (6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga utang.
- (7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Pasal 24

- (1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
- (2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.
- (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:
 - a. percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
 - b. pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan
 - c. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur,yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27

Perubahan lebih lanjut dari Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Pasal 28

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
- (2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
- (3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

(4) Kewajiban . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas:
 - a. PNPM Mandiri Perdesaan;
 - b. PNPM Mandiri Perkotaan;
 - c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan
 - d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);dalam DIPA Tahun Anggaran 2013, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2014.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2013, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2013, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2014.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2014.
- (3) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32

- (1) Sisa anggaran yang tidak terserap untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam DIPA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2014.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 33

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2014 mengenai:
 - a. realisasi Pendapatan Negara;
 - b. realisasi Belanja Negara; dan
 - c. realisasi Pembiayaan Anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2014, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
 - b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau
 - c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
2. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

4. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
 5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan
 6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.
 - (3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang.
 - (4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - (5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
 - (6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Pasal 36

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.
- (5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap pada BLU.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.
- (7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 37

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 untuk:

- a. kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
- b. kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman luar negeri; dan
- c. kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM,

dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 38

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen);
- b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja;
- c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen); dan
- d. penurunan *Gini Ratio*, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal.

Pasal 39

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2014 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2014.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Selain itu, kondisi ekonomi makro juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai

tukar . . .

tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah tersebut mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2014 dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5% (lima koma lima persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 5,5% (lima koma lima persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 870 (delapan ratus tujuh puluh) ribu barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2014 merupakan tahun kelima dalam agenda RPJMN tahap kedua. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2005–2009), RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010–2014), kegiatan pembangunan akan

diarahkan . . .

diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 disusun berdasarkan tema “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan” dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2014.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam. Guna mewujudkan hal dimaksud, Pemerintah meningkatkan langkah-langkah koordinasi antar instansi di Pemerintah, termasuk penegak hukum dalam rangka menindak tegas kegiatan *illegal mining* di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki ijin resmi. Selain itu, dalam rangka menanggulangi kendala yang timbul dalam penyerapan penerusan pinjaman, seperti masalah perijinan dan pembebasan lahan, selain meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Penerimaan SDA non migas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Adapun penerimaan SDA non migas yang bersumber dari sektor perikanan diharapkan menjadi sumber utama penerimaan negara pada APBN tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan diversifikasi dan optimalisasi penerimaan SDA non migas sektor perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.312.382.021.731.200,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua belas triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp40.851.886.418.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

c. subsidi . . .

- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.713.230.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp210.735.506.000.000,00 (dua ratus sepuluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp71.364.809.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp21.048.845.142.000,00 (dua puluh satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp18.822.515.311.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.564.800.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp194.121.885.271.800,00 (seratus sembilan puluh empat triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kriteria kinerja tertentu” adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

- a. daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya; dan
- b. daerah yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan subsidi BBM jenis tertentu, Pemerintah secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2014 menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran BBM bersubsidi sebagai upaya pembatasan volume BBM bersubsidi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Subsidi listrik tahun 2014 didasarkan dengan pemberian margin usaha sebesar 7% (tujuh persen) kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi.

Dalam . . .

Dalam anggaran belanja lain-lain APBN 2014 dicadangkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp10.407.547.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan bagian 5% (lima persen) dari margin sebesar 7% (tujuh persen) yang diberikan kepada PT PLN (Persero). Penggunaan dana cadangan subsidi listrik tersebut melalui persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12) . . .

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “asumsi dasar ekonomi makro” adalah harga minyak mentah (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan “parameter subsidi energi” adalah volume konsumsi BBM bersubsidi.

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar perhitungan yang digunakan dalam rangka penerapan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 adalah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan . . .

1. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.
2. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN, sebagai akibat:

1. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
2. adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;
3. adanya satuan kerja PNBPN baru;
4. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; dan
5. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui

dalam . . .

dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah APBN

Perubahan . . .

Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran Pendidikan sebesar Rp368.899.059.983.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja	
Pemerintah Pusat	130.279.572.499.000,00
Anggaran Pendidikan pada	
Kementerian Negara/Lembaga	130.279.572.499.000,00
1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	80.661.026.761.000,00
1.2 Kementerian Agama	42.566.934.663.000,00
1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.051.611.075.000,00
1.3.1 Kementerian Keuangan	678.219.290.000,00
1.3.2 Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00
1.3.3 Kementerian Perindustrian	421.438.189.000,00
1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	78.500.000.000,00
1.3.5 Kementerian Perhubungan	1.700.000.000.000,00
1.3.6 Kementerian Kesehatan	1.320.890.800.000,00
1.3.7 Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00
1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan	252.485.000.000,00
1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00
1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00
1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00

1.3.12 Kementerian Pertahanan . . .

1.3.12 Kementerian Pertahanan	131.016.596.000,00
1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00
1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	310.000.000.000,00
1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00
1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.865.200.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	238.619.487.484.000,00
2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	982.482.550.000,00
2.2 DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00
2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	135.644.273.026.000,00
2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	1.853.600.000.000,00
2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG)	60.540.700.000.000,00
2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	4.094.631.908.000,00
2.7 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00
2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi *tenor* yang baik serta melakukan *reprofiling* utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal.

d. Pinjaman . . .

- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- f. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau panjang sektor perumahan.
- g. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.
- h. PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
- i. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional.
- j. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.

k. Dana . . .

- k. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- l. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar SBN domestik” adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis . . .

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Dana . . .

Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening cadangan penjaminan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membayar Kewajiban Penjaminan antar program penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2014;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Ayat (3)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah.

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pembayaran bunga utang.

Biaya . . .

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pengeluaran cicilan pokok utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tatacara penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri digunakan dalam rangka kesinambungan pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proyeksi dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan . . .

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (3)

Informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju penerapan akuntansi berbasis akrual, yang memuat informasi mengenai hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus BLU yang secara sistem telah mampu melaksanakannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Ayat (7)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 39

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE
DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

1. Pendapatan pajak dalam negeri	1.226.474.170.684.000,00
1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	586.306.470.234.000,00
1.1.1 Pendapatan PPh migas	76.073.625.000.000,00
1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi	30.311.276.000.000,00
1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi	45.762.349.000.000,00
1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas	510.232.845.234.000,00
1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21	116.824.900.384.000,00
1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22	10.370.314.557.000,00
1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	50.014.271.180.000,00
1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23	37.309.965.250.000,00
1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	7.355.441.000.000,00
1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	174.763.737.200.000,00
1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26	39.022.027.000.000,00
1.1.2.8 Pendapatan PPh final	74.515.960.373.000,00
1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	56.228.290.000,00
1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	492.950.875.000.000,00
1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	25.441.872.000.000,00
1.4 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau	110.700.000.000.000,00
1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol	200.000.000.000,00
1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	5.384.000.000.000,00
1.5 Pendapatan pajak lainnya	5.490.953.450.000,00
2. Pendapatan pajak perdagangan internasional	53.914.800.000.000,00
2.1 Pendapatan bea masuk	33.936.600.000.000,00
2.2 Pendapatan bea keluar	19.978.200.000.000,00

2. RINCIAN PNBP

1. Penerimaan sumber daya alam	225.954.696.223.000,00
1.1 Penerimaan sumber daya alam migas	196.508.274.000.000,00
1.1.1 Pendapatan minyak bumi	142.943.079.000.000,00
1.1.2 Pendapatan gas alam	53.565.195.000.000,00
1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas	29.446.422.223.000,00
1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara	23.599.745.000.000,00
1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap	1.071.826.000.000,00
1.2.1.2 Pendapatan royalti	22.527.919.000.000,00

1.2.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.2.2	Pendapatan kehutanan	5.017.016.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan dana reboisasi	2.440.000.000.000,00
1.2.2.2	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.790.444.000.000,00
1.2.2.3	Pendapatan IIUPH (IHPH)	146.250.000.000,00
1.2.2.3.1	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	11.250.000.000,00
1.2.2.3.2	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	135.000.000.000,00
1.2.2.4	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	640.322.000.000,00
1.2.3	Pendapatan perikanan	250.000.001.000,00
1.2.4	Pendapatan panas bumi	579.661.222.000,00
1.2.4.1	Pendapatan pertambangan panas bumi	564.850.000.000,00
1.2.4.2	Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi	14.811.222.000,00
2.	Pendapatan bagian laba BUMN	40.000.000.000.000,00
2.1	Pendapatan laba BUMN perbankan	10.300.000.000.000,00
2.2	Pendapatan laba BUMN non perbankan	29.700.000.000.000,00
3.	PNBP lainnya	94.087.605.717.000,00
3.1	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	31.538.985.208.000,00
3.1.1	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	17.367.147.273.000,00
3.1.1.1	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	6.848.075.000,00
3.1.1.2	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	22.102.468.000,00
3.1.1.3	Pendapatan penjualan hasil tambang	16.066.526.027.000,00
3.1.1.4	Pendapatan penjualan hasil sitaa/rampasan dan harta peninggalan	50.000.000.000,00
3.1.1.5	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi Lainnya	195.000.000,00
3.1.1.6	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	16.231.482.000,00
3.1.1.7	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	65.792.000,00
3.1.1.8	Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni	1.200.000.000.000,00
3.1.1.9	Pendapatan penjualan lainnya	5.178.429.000,00
3.1.2	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	129.436.240.000,00
3.1.2.1	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	50.549.430.000,00
3.1.2.2	Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin	33.848.578.000,00
3.1.2.3	Pendapatan penjualan sewa beli	20.000.000.000,00
3.1.2.4	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	25.038.232.000,00
3.1.3	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	13.733.362.500.000,00
3.1.3.1	Pendapatan minyak mentah (DMO)	13.446.700.000.000,00
3.1.3.2	Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas	286.662.500.000,00
3.1.4	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	309.039.195.000,00
3.1.4.1	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	213.557.306.000,00
3.1.4.2	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	69.780.517.000,00
3.1.4.3	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	235.820.000,00
3.1.4.4	Pendapatan dari KSP tanah, gedung,	

dan bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	dan bangunan	500.000.000,00
3.1.4.5	Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	24.965.552.000,00
3.2	Pendapatan jasa	30.978.493.357.000,00
3.2.1	Pendapatan jasa I	16.909.228.739.000,00
3.2.1.1	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	44.372.778.000,00
3.2.1.2	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	23.109.033.000,00
3.2.1.3	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.203.341.600.000,00
3.2.1.4	Pendapatan hak dan perijinan	10.928.806.714.000,00
3.2.1.5	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	218.028.367.000,00
3.2.1.6	Pendapatan jasa, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC	656.731.300.000,00
3.2.1.7	Pendapatan jasa kantor urusan agama	82.250.670.000,00
3.2.1.8	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	993.151.358.000,00
3.2.1.9	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.759.436.919.000,00
3.2.2	Pendapatan jasa II	984.151.709.000,00
3.2.2.1	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	58.669.655.000,00
3.2.2.2	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	745.032.938.000,00
3.2.2.3	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
3.2.2.4	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	624.000.000,00
3.2.2.5	Pendapatan bea lelang	129.438.841.000,00
3.2.2.6	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	40.290.000.000,00
3.2.2.7	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	6.070.000.000,00
3.2.3	Pendapatan jasa luar negeri	517.382.070.000,00
3.2.3.1	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	404.123.083.000,00
3.2.3.2	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	103.158.086.000,00
3.2.3.3	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	10.100.901.000,00
3.2.4	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau jasa penempatan uang negara	6.200.000.000.000,00
3.2.4.1	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	195.000.000.000,00
3.2.4.2	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	6.005.000.000.000,00
3.2.5	Pendapatan jasa kepolisian I	4.329.332.750.000,00
3.2.5.1	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.007.057.710.000,00
3.2.5.2	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.202.885.925.000,00
3.2.5.3	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	64.701.800.000,00
3.2.5.4	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.171.452.260.000,00
3.2.5.5	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	848.808.480.000,00
3.2.5.6	Pendapatan ujian keterampilan	

mengemudi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	mengemudi melalui simulator	32.172.700.000,00
3.2.5.7	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.253.875.000,00
3.2.6	Pendapatan jasa kepolisian II	403.262.253.000,00
3.2.6.1	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	63.907.725.000,00
3.2.6.2	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	59.241.510.000,00
3.2.6.3	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	11.831.200.000,00
3.2.6.4	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	268.281.818.000,00
3.2.7	Pendapatan jasa lainnya	1.635.135.836.000,00
3.2.7.1	Pendapatan jasa lainnya	1.615.773.252.000,00
3.2.7.2	Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	2.593.266.000,00
3.2.7.3	Pendapatan bea lelang pegadaian	16.769.318.000,00
3.3	Pendapatan bunga	9.089.773.181.000,00
3.3.1	Pendapatan bunga	1.106.494.192.000,00
3.3.1.1	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.106.310.000.000,00
3.3.1.2	Pendapatan bunga lainnya	184.192.000,00
3.3.2	Pendapatan premium atas obligasi negara	7.983.278.989.000,00
3.4	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	137.743.590.000,00
3.4.1	Pendapatan legalisasi tanda tangan	3.593.255.000,00
3.4.2	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	661.385.000,00
3.4.3	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	6.319.345.000,00
3.4.4	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	104.310.770.000,00
3.4.5	Pendapatan ongkos perkara	732.000,00
3.4.6	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	2.000.000.000,00
3.4.7	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	20.858.103.000,00
3.5	Pendapatan pendidikan	2.775.932.606.000,00
3.5.1	Pendapatan uang pendidikan	1.762.088.665.000,00
3.5.2	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	126.719.701.000,00
3.5.3	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	80.443.041.000,00
3.5.4	Pendapatan pendidikan lainnya	806.681.199.000,00
3.6	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	71.343.500.000,00
3.6.1	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	38.961.500.000,00
3.6.2	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	3.100.000.000,00
3.6.3	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	29.282.000.000,00
3.7	Pendapatan iuran dan denda	672.269.692.000,00
3.7.1	Pendapatan iuran badan usaha	600.000.000.000,00
3.7.1.1	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00
3.7.1.2	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00
3.7.2	Pendapatan dari perlindungan hutan	

dan konservasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dan konservasi alam	57.964.210.000,00
3.7.2.1 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup	9.533.537.000,00
3.7.2.2 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.761.734.000,00
3.7.2.3 Pungutan masuk obyek wisata alam	46.395.582.000,00
3.7.2.4 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	273.357.000,00
3.7.3 Pendapatan denda I	14.283.932.000,00
3.7.3.1 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	10.838.932.000,00
3.7.3.2 Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	105.000.000,00
3.7.3.3 Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalam rangka TSA	460.000.000,00
3.7.3.4 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/ pos persepsi	2.880.000.000,00
3.7.4 Pendapatan denda II	21.550.000,00
3.7.4.1 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan saldo BO II ke BO I	550.000,00
3.7.4.2 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB	21.000.000,00
3.8 Pendapatan lain-lain	18.823.064.583.000,00
3.8.1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	12.911.146.156.000,00
3.8.1.1 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.269.992.898.000,00
3.8.1.2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	20.487.000,00
3.8.1.3 Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00
3.8.1.4 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.641.129.471.000,00
3.8.2 Pendapatan pelunasan piutang	12.446.423.000,00
3.8.2.1 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	269.434.000,00
3.8.2.2 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	12.176.989.000,00
3.8.3 Pendapatan dari selisih kurs	2.090.547.029.000,00
3.8.4 Pendapatan lain-lain	3.808.924.975.000,00
3.8.4.1 Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	30.245.985.000,00
3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan HET minyak tanah	18.597.000,00
3.8.4.3 Pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yan tidak diambil oleh yang berhak	107.500.000,00
3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain	3.778.552.893.000,00
4. Pendapatan badan layanan umum	25.349.427.015.000,00
4.1 Pendapatan jasa layanan umum	22.033.715.541.000,00
4.1.1 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	18.721.167.371.000,00
4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	6.686.892.322.000,00

4.1.1.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4.1.1.2	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	8.615.403.419.000,00
4.1.1.3	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	223.191.345.000,00
4.1.1.4	Pendapatan jasa pencetakan	2.389.175.000,00
4.1.1.5	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	2.189.409.337.000,00
4.1.1.6	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.410.000.000,00
4.1.1.7	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	1.002.471.773.000,00
4.1.2	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	846.538.123.000,00
4.1.2.1	Pendapatan pengelolaan kawasan otorita	697.807.496.000,00
4.1.2.2	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	148.730.627.000,00
4.1.3	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.466.010.047.000,00
4.1.3.1	pendapatan program modal ventura	2.137.813.000,00
4.1.3.2	Pendapatan program dana bergulir sektoral	587.568.130.000,00
4.1.3.3	Pendapatan program dana bergulir syariah	21.801.775.000,00
4.1.3.4	Pendapatan investasi	692.502.329.000,00
4.1.3.5	Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	1.162.000.000.000,00
4.2	Pendapatan hibah badan layanan umum	128.264.881.000,00
4.2.1	Pendapatan hibah terikat	125.168.573.000,00
4.2.1.1	Pendapatan hibah terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha	94.053.761.000,00
4.2.1.2	Pendapatan hibah terikat dalam negeri – pemda	31.114.812.000,00
4.2.2	Pendapatan hibah tidak terikat	3.096.308.000,00
4.2.2.1	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha	2.096.308.000,00
4.2.2.2	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	1.000.000.000,00
4.3	Pendapatan hasil kerja sama BLU	2.001.812.105.000,00
4.3.1	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	16.476.598.000,00
4.3.2	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	1.882.753.577.000,00
4.3.3	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	102.581.930.000,00
4.4	Pendapatan BLU lainnya	1.185.634.488.000,00

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN

1. Dana Bagi Hasil (DBH)	113.711.676.218.000,00
1.1DBH Pajak	51.787.157.746.000,00
1.1.1 DBH Pajak Penghasilan	25.713.964.277.000,00
1.1.1.1 Pajak penghasilan Pasal 21	24.225.165.077.000,00
1.1.1.1.1 DBH Pasal 21	23.364.980.077.000,00
1.1.1.1.2 Kurang Bayar Pasal 21	860.185.000.000,00
1.1.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.488.799.200.000,00
1.1.1.2.1 DBH Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.471.088.200.000,00
1.1.1.2.2 Kurang . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1.1.1.2.2 Kurang Bayar Pasal 25/29 Orang Pribadi	17.711.000.000,00
1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.859.193.469.000,00
1.1.2.1 DBH PBB Murni	23.852.984.469.000,00
1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB	6.209.000.000,00
1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.214.000.000.000,00
1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.924.518.472.000,00
1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	38.849.199.293.000,00
1.2.1.1 Minyak Bumi	22.511.814.920.000,00
1.2.1.1.1 DBH Minyak Bumi	22.154.353.920.000,00
1.2.1.1.2 Kurang Bayar Minyak Bumi	357.461.000.000,00
1.2.1.2 Gas Bumi	16.337.384.373.000,00
1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum	19.835.876.000.000,00
1.2.2.1 Iuran Tetap	890.273.800.000,00
1.2.2.1.1 DBH Iuran Tetap Murni	857.460.800.000,00
1.2.2.1.2 Kurang Bayar Iuran Tetap	32.813.000.000,00
1.2.2.2 Royalti	18.945.602.200.000,00
1.2.2.2.1 DBH Royalti Murni	18.022.335.200.000,00
1.2.2.2.2 Kurang Bayar Royalti	923.267.000.000,00
1.2.3 DBH SDA Kehutanan	2.572.331.200.000,00
1.2.3.1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.446.894.200.000,00
1.2.3.1.1 DBH PSDH Murni	1.432.355.200.000,00
1.2.3.1.2 Kurang Bayar PSDH	14.539.000.000,00
1.2.3.2 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	136.883.000.000,00
1.2.3.2.1 DBH IIUPH Murni	117.000.000.000,00
1.2.3.2.2 Kurang Bayar IIUPH	19.883.000.000,00
1.2.3.3 Dana Reboisasi	988.554.000.000,00
1.2.3.3.1 DBH Dana Reboisasi Murni	976.000.000.000,00
1.2.3.3.2 Kurang Bayar Dana Reboisasi	12.554.000.000,00
1.2.4 DBH SDA Perikanan	200.000.001.000,00
1.2.5 DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)	467.111.978.000,00
1.2.5.1 DBH PPB Murni	463.728.978.000,00
1.2.5.2 Kurang Bayar DBH PPB	3.383.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	341.219.325.651.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	33.000.000.000.000,00
3.1 Dana Alokasi Khusus	30.200.000.000.000,00
3.1.1 Pendidikan	10.041.300.000.000,00
3.1.2 Kesehatan	3.129.900.000.000,00
3.1.3 Infrastruktur Jalan	6.105.760.000.000,00
3.1.4 Infrastruktur Irigasi	2.288.960.000.000,00
3.1.5 Infrastruktur Air Minum	885.320.000.000,00
3.1.6 Infrastruktur Sanitasi	829.260.000.000,00
3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah	499.740.000.000,00
3.1.8 Kelautan dan Perikanan	1.851.910.000.000,00

3.1.9 Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3.1.9 Pertanian	2.579.560.000.000,00
3.1.10 Lingkungan Hidup	548.100.000.000,00
3.1.11 Keluarga Berencana	462.910.000.000,00
3.1.12 Kehutanan	558.460.000.000,00
3.1.13 Sarana Perdagangan	730.990.000.000,00
3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	754.740.000.000,00
3.1.15 Energi Perdesaan	467.940.000.000,00
3.1.16 Perumahan dan Permukiman	234.800.000.000,00
3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat	235.940.000.000,00
3.1.18 Transportasi Perdesaan	301.340.000.000,00
3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	493.070.000.000,00
3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan	2.800.000.000.000,00
3.2.1 Infrastruktur Jalan	1.691.130.000.000,00
3.2.2 Infrastruktur Irigasi	633.980.000.000,00
3.2.3 Infrastruktur Air Minum	245.210.000.000,00
3.2.4 Infrastruktur Sanitasi	229.680.000.000,00

2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

1. Dana Otonomi Khusus	16.148.773.028.000,00
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	523.875.000.000,00
3. Dana Penyesuaian	87.948.647.900.000,00
3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah	60.540.700.000.000,00
3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah	1.853.600.000.000,00
3.3 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00
3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)	91.847.900.000,00
3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

1. Perbankan dalam negeri	4.398.460.306.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.398.460.306.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	191.859.576.477.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	1.000.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	205.068.831.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	963.045.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	1.250.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-286.955.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-14.105.617.523.000,00
2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN)	-5.005.617.523.000,00
2.4.1.1 PMN kepada BUMN	-3.000.000.000.000,00
2.4.1.1.1 PT Askindo dan Perum Jamkrindo	-2.000.000.000.000,00

2.4.1.1.2 PT Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00
2.4.1.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-585.617.523.000,00
2.4.1.2.1 Asian Development Bank (ADB)	-390.538.924.000,00
2.4.1.2.2 International Bank for Reconstruction And Development (IBRD)	-149.435.099.000,00
2.4.1.2.3 International Finance Corporation (IFC)	-14.143.500.000,00
2.4.1.2.4 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-31.500.000.000,00
2.4.1.3 PMN Lainnya	-1.420.000.000.000,00
2.4.1.3.1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-420.000.000.000,00
2.4.1.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Dana bergulir	-4.000.000.000.000,00
2.4.2.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00
2.4.2.2 Pusat Pembiayaan Perumahan	-3.000.000.000.000,00
2.4.3 Cadangan Pembiayaan	-5.100.000.000.000,00
2.5 Kewajiban penjaminan	-1.066.682.000.000,00
2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-1.017.886.000.000,00
2.5.2 Percepatan penyediaan air minum	-2.113.000.000,00
2.5.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-46.683.000.000,00
2. RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO	
1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	39.132.741.421.000,00
1.1 Pinjaman program	3.900.000.000.000,00
1.2 Pinjaman proyek	35.232.741.421.000,00
1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	34.006.463.491.000,00
1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	30.980.720.725.000,00
1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan	3.025.742.766.000,00
1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman	1.226.277.930.000,00
2. Penerusan pinjaman	-1.226.277.930.000,00
2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-529.854.070.000,00
2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur	-210.000.000.000,00
2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-24.150.000.000,00
2.4 PT Pertamina (Persero)	-252.404.919.000,00
2.5 Pemerintah Kota Bogor	-12.498.941.000,00
2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-30.000.000.000,00
2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-167.370.000.000,00
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.810.000.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Djaman